



PUTUSAN
Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYANDRA PRATAMA Bin SYARIFUDIN**;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 26 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebon Pedes Kampung Juana RT 05/ RW 08 Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hj. Endeh Herdiani, S.H., M.H., Dkk, advokat yang beralamat di Sinar Asih Jalan Dalurung Raya Nomor 17 Bantarjati Tegal Lega Bogor Utara Kota Bogor, berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syandra Pratama Bin Syarifudin bersalah melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan subsideritas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syandra Pratama Bin Syarifudin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah *double tip* warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3005 gram diberi nomor barang bukti 1885/2023/OF;
 2. 1 (satu) buah lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1003 gram diberi nomor barang bukti 1886/2023/OF;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru nomor imei 1: 861288048049414, nomor imei 2: 861288048049406, nomor Simcard: 0897-7585-434.

Dirampas untuk negara.

4. Membayar ongkos perkara Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan dan Permohonan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai permohonan pembelaan Terdakwa dan dengan melihat uraian analisis uraian kami, perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal yang meringankan, hal mana adalah sebagai berikut;

1. Terdakwa berlaku sopan di peridangan;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa masih mudah dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
6. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya:

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-201/Enz.2/Bogor/11/2023 tanggal 9 November 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Syandra Pratama Bin Syarifudin pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB dan sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di daerah Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan di daerah Cimanggu Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, oleh karena Terdakwa dilakukan penyidikan pada Polres Bogor Kota serta Saksi-saksi sebagian besar berdomisili di Kota Bogor, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi MAS (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu paket kelinci seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Mas (DPO) mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama Ruslan Darmansyah dengan nomor rekening: 1672598081 dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba jenis sabu, lalu sekira pukul 17.38 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sengaja mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa sebelumnya mempunyai hutang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mas (DPO), kemudian sekitar pukul 17.55 Wib Mas (DPO) mengirimkan peta petunjuk pengambilan narkoba jenis sabu yang di simpan di daerah Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan *double tip* warna hitam yang di simpan di bawah besi di daerah Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, dan pada saat perjalanan pulang Terdakwa di hubungi oleh Alung (DPO) yang meminta tolong untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Cimanggu Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa langsung menuju daerah Cimanggu Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan lakban wama coklat dan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana depan sebelah kanan, setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu milik Alung (DPO), Terdakwa langsung menghubungi Alung (DPO) dengan maksud ingin menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan lakban wama coklat milik Alung (DPO) dan akhirnya Terdakwa janji bertemu dengan Alung (DPO) di depan kantor BSI Jalan Sudirman Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan sekitar pukul 20.15 WIB Terdakwa bertemu dengan Alung (DPO) setelah berbincang-bincang Alung (DPO) langsung pergi dan saat Terdakwa masih menunggu Alung (DPO) di depan kantor BSI Jalan Sudirman Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor tiba-tiba datang Saksi Andriansyah, Saksi Rahman Suganda yang merupakan anggota Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bogor Kota dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu pada diri Terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan *double tip* wama hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan lakban warna coklat di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan handphone merk Realme warna biru dengan Nomor Imei 1: 861288048049414, Nomor Imei 2: 861288048049406, Nomor Simcard: 08977585434, selanjutnya Terdakwa beserta

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Nomor Lab : 3993/NNF/2023, tanggal 07 September 2023 dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) buah *double tip* wama hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3005 gram diberi nomor barang bukti 1885/2023/OF;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,1003 gram diberi nomor barang bukti 1886/2023/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1885/2023/OF dan 1886/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Subsidiar

Bahwa Terdakwa Syandra Pratama Bin Syarifudin pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan kantor BSI Jalan Sudirman Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di Jalan Sudirman Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi Andriansyah, Saksi Rahman Suganda yang merupakan anggota Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bogor Kota langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 20.50 WIB ketika Saksi Andriansyah, Saksi Rahman Suganda sedang melakukan penyelidikan di depan kantor BSI Jalan Sudirman Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor melihat seorang laki-laki sedang berdiri dengan gerak gerik yang mencurigakan dan setelah di lakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku sedang menunggu temannya yang Bemama Alung (DPO) dan setelah di lakukan pengeledahan di temukan temuan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan *double tip* warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan lakban warna coklat di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, selain itu di lakukan penyitaan handphone merk Realme warna biru dengan Nomor Imei 1: 861288048049414, Nomor Imei 2: 861288048049406, Nomor Simcard: 08977585434 milik Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan double tip warna hitam adalah milik Terdakwa yang di beli dari Mas (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan lakban warna coklat adalah milik Alung (DPO) yang meminta tolong Terdakwa untuk mengambilnya di daerah Cimanggu Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilarang oleh Undang-Undang;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa seijin dari yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Nomor Lab : 3993/NNF/2023, tanggal 07 September 2023 dengan hasil pemeriksaan:

- 1 (satu) buah *double tip* wama hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,3005 gram diberi nomor barang bukti 1885/2023/OF;
- 1 (satu) buah lakban wama coklat berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,1003 gram diberi nomor barang bukti 1886/2023/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1885/2023/OF dan 1886/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahman Suganda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa Saksi adalah Penyelidik Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula atas informasi masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkotika bertempat Jalan Sudirman Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor sehingga Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Kantor BSI Jalan Sudirman Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
 - Bahwa pada saat pengangkapan terhadap Terdakwa ditemukan menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik kip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan *double tip* warna hitam dan 1 (satu) bungkus

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr



plastik kip kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang disimpan di dalam kantong calana depan sebelah kanan;

- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan *double tip* warna hitam diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Mas dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam adalah milik Alung dimana Terdakwa dimana Terdakwa disuruh oleh Alung mengambilnya di Daerah Cimanggu Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut akan menyerahkannya kepada alung;
- Bahwa menurut Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu melalui Mas, sedangkan pembelian narkoba jenis shabu yang dilakukan Alung Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa pergi mengambil sabu milik Alung karena dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urine.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

2. Saksi Andriansyah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyelidik Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di depan Kantor BSI Jalan Sudirman Kelurahan Sempur kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa menemukan menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik kip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan *double tip* warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik kip kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang disimpan di dalam kantong calana depan sebelah kanan, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru nomor Imei 1: 861288048049414 nomor Imei 2: 08977585434 yang ada di dalam tas selempang yang dipakai oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena sebagai pembeli dan perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sabu milik Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan *double tip* wama hitam ia peroleh dengan cara membeli dari Mas dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban wama hitam adalah milik Alung dimana Terdakwa disuruh oleh Alung mengambilnya di Daerah Cimanggu Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada alung;
- Bahwa belum sempat Terdakwa menyerahkan sabu milik Alung, ia tertangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Kantor BSI Jalan Sudirman Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu melalui Mas, sedangkan untuk menerima permintaan Alung untuk mengambil narkoba jenis sabu miliknya baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Alung sejak 1 (satu) tahun yang lalu di tempat nongkrong;
- Bahwa Terdakwa menerima permintaan Alung mengambil narkoba jenis sabu miliknya dijanjikan akan menerima upah;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Alung;
- Bahwa penyidik melakukan tes urine terhadap Terdakwa yang hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berita acara penyidik sebagai berikut:

1. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor Lab. 3993/NNF/2023 an. Syandra Pratama, hasil pemeriksaan barang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr



bukti kristal yang mengandung metamfetamina, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Nomor 1885/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal metamfetamin dengan berat netto seluruhnya 0,2620 gram;
- 2) Nomor 1886/2023/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal metamfetamin dengan berat netto seluruhnya 0,0897 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *double tip* warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3005 gram diberi nomor barang bukti 1885/2023/OF;
2. 1 (satu) buah lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1003 gram diberi nomor barang bukti 1886/2023/OF.
3. 1 (satu) buah handphone merek *Realme* warna biru nomor imei 1 : 861288048049414, nomor imei 2 : 861288048049406, nomor Simcard : 0897-7585-434.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Terdakwa dengan Alung saling kenal sebagai teman sejak 1 (satu) tahun lalu yang bertemu di tempat nongkrong;
2. Bahwa atas pertemanan mereka Alung meminta Terdakwa untuk mengambilnya narkoba jenis sabu miliknya di Daerah Cimaggu Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa sebagai pengguna narkoba sejak tahun 2018 juga membeli narkoba jenis sabu melalui orang dengan nama panggilan Mas;
3. Bahwa pembelian narkoba jenis sabu oleh Terdakwa melalui Mas telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan perintah sebagai perantara untuk mengambil narkoba jenis sabu milik Alung baru pertama kali;
4. Bahwa Saksi Rahman Suganda dan Saksi Andriansyah yang merupakan anggota kepolisian yang menerima informasi masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu bertempat Jalan Sudirman Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Kantor BSI Jalan Sudirman Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor

5. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik kip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan *double tip* warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik kip kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan;
6. Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan *double tip* warna hitam diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Mas dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam adalah milik Alung dimana Terdakwa disuruh oleh Alung mengambilnya di Daerah Cimanggu Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor. Setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut akan menyerahkannya kepada alung;
7. Bahwa Saksi Rahman Suganda dan Saksi Andriansyah selain melakukan penyitaan barang bukti berupa paket sabu yang ditemukan pada Terdakwa juga melakukan penyitaan barang bukti berupa handphone milik Terdakwa;
8. Bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor Lab. 3993/NNF/2023 an. Syandra Pratama, hasil pemeriksaan barang bukti kristal yang mengandung metamfetamina, dengan berat netto seluruhnya 0,2620 gram dan dengan berat netto seluruhnya 0,0897 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Syandra Pratama Bin Syarifudin yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang atau melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini yakni:

1. Pasal 7 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;
2. Pasal 36 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;
3. Pasal 38 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 41 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini menjadi terbukti dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah antara Terdakwa dengan Alung saling kenal sebagai teman sejak 1 (satu) tahun lalu yang bertemu di tempat nongkrong. Atas pertemanan mereka Alung meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu miliknya di Daerah Cimanggu Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa sebagai pengguna narkotika sejak tahun 2018 juga membeli narkotika jenis sabu melalui orang dengan nama panggilan Mas;

Bahwa pembelian narkotika jenis sabu oleh Terdakwa melalui Mas telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan menerima perintah sebagai perantara untuk mengambil narkotika jenis sabu milik Alung baru pertama kali. Terhadap perbuatan Terdakwa Saksi Rahman Suganda dan Saksi Andriansyah yang merupakan anggota kepolisian yang menerima informasi masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu bertempat Jalan Sudirman Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan Kantor BSI Jalan Sudirman Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik kip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan *double tip* warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik kip kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam yang disimpan di dalam kantong calana depan sebelah kanan. Menurut Terdakwa narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan *double tip* warna hitam diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Mas dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lakban wama hitam adalah milik Alung dimana Terdakwa disuruh oleh Alung mengambilnya di Daerah Cimanggu Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut akan menyerahkannya kepada alung;

Bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor Lab. 3993/NNF/2023 an. Syandra Pratama, hasil pemeriksaan barang bukti kristal yang mengandung metamfetamina, dengan berat netto seluruhnya 0,2620 gram dan dengan berat netto seluruhnya 0,0897 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas keterangan Saksi Rahman Suganda dan Saksi Andriansyah, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan yang menerangkan bahwa barang bukti Nomor 3993/NNF/2023 berupa metamfetamin dengan berat netto seluruhnya 0,2620 gram dan dengan berat netto seluruhnya 0,0897 gram adalah termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 jenis metafitamina (shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan penggolongannya sebagai Narkotika golongan I, maka yang harus dipertimbangkan adalah sifat perbuatan melawan hukum atau tanpa hak dalam perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perolehan Narkotika yang ada pada Terdakwa, dilakukan dengan cara menerima permintaan Alung untuk mengambil narkotika jenis sabu milik Alung di Daerah Cimanggu Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dengan menerima upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan juga Terdakwa sebagai pengguna narkotika sejak tahun 2018 membeli narkotika jenis sabu melalui orang dengan nama panggilan Mas. Terhadap perbuatan Terdakwa, untuk kegiatan peredaran Narkotika hanya dalam bentuk obat setelah mendapat izin edar dari Menteri Kesehatan dan untuk penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Undang-undang telah memberi batasan yakni narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dikecualikan untuk narkotika golongan I adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka terhadap perolehannya yang dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan upah adalah sebagai perbuatan perantara jual beli Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika golongan I adalah perbuatan yang secara tegas dilarang dalam undang-undang ini sebagai perbuatan melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa adalah menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1 dari Alung sebagai pembeli atau sebagai pengguna narkotika yang berhubungan langsung melakukan transaksi jual beli dengan penjual atau pengedar yang memenuhi syarat sebagai perbuatan setiap orang yang tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika melalui orang yang bernama Mas, oleh karena dalam unsur ini perbuatan Terdakwa yang mengambil Narkotika jenis sabu milik Alung dengan menerima sejumlah upah tertentu dinyatakan sebagai perantara jual beli narkotika golongan 1, maka Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *double tip* warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3005 gram diberi nomor barang bukti 1885/2023/OF dan 1 (satu) buah lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1003 gram diberi nomor barang bukti 1886/2023/OF, yang telah digunakan melakukan kejahatan baik karena sifatnya yang terlarang maupun digunakan sebagai sarana menjalankan tindak pidana, agar tidak dipergunakan kembali melakukan tindak pidana maka dimusnahkan. Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru nomor imei 1: 861288048049414, nomor imei 2: 861288048049406, nomor Simcard: 0897-7585-434, yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan, maka untuk memutus komunikasi diantara mereka untuk kembali melakukan kejahatan, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal khusus dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, mengenai rumusan kamar pidana angka 3 menyebutkan: "Dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan barang bukti narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 juncto Surat Edaran

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti berupa sabu dalam perkara Terdakwa berat netto 0,3005 gram dan berat netto 0,1003 gram atau seluruhnya di bawah 1 gram atau merupakan barang bukti relatif kecil atau merupakan pemakaian sehari, maka terhadap Terdakwa menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan dan masa depan anak bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syandra Pratama Bin Syarifudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah *double tip* warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3005 gram diberi nomor barang bukti 1885/2023/OF;
 2. 1 (satu) buah lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1003 gram diberi nomor barang bukti 1886/2023/OF;
- Dimusnahkan;
3. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru nomor imei 1: 861288048049414, nomor imei 2: 861288048049406, nomor Simcard: 0897-7585-434.
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Irwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elvina, S.H., M.H., dan Depa Indah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ristiana Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Mudanti Septiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elvina, S.H., M.H.

Irwanto, S.H., M.H.

Depa Indah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ristiana Dewi, S.H., M.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr